



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/50/KEP/429.011/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA BANK SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi serta untuk mewujudkan Banyuwangi yang bersih dan sehat, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui Pembentukan Bank Sampah Banyuwangi dengan membentuk Tim Teknis Pengelola Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLA BANK SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Nama anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/755/KEP/429.011/2012 tentang Tim Teknis Pengelola Program Bank Sampah di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 17 Februari 2023


BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/50/KEP/429.011/2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA BANK SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUWANGI

BAGAN ORGANISASI TIM TEKNIS PENGELOLA BANK SAMPAH
KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/50/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 TIM TEKNIS PENGELOLA BANK SAMPAH
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANYUWANGI

TUGAS TIM TEKNIS PENGELOLA BANK SAMPAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Direktur / Penanggung Jawab	1. bertanggung jawab untuk semua aktivitas Bank Sampah Banyuwangi; 2. melakukan monitoring dan evaluasi 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah Banyuwangi; 3. memberikan penghargaan (reward); 4. melaksanakan program kerja sama dengan Swasta, Badan Usaha dan Perorangan; dan 5. melakukan pemantauan akan kualitas produk atau kualitas usaha Bank Sampah Banyuwangi.
2.	Manajer Umum	1. menyediakan data pengepul/pembeli sampah; 2. menyusun program kerja sama dengan Swasta, Badan Usaha dan Perorangan; 3. melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik; 4. bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarsipan data Bank Sampah Banyuwangi; 5. menyusun program kerja sama dengan Swasta, Badan Usaha dan Perorangan; dan 6. mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan.
3.	Manajer Produksi	1. mengawasi pelaksanaan tugas divisi pemilahan/ pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan; 2. menyediakan data pengepul/pembeli

		<p>sampah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan sampah; dan 4. melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan sampah.
4.	Manajer Keuangan dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap cashflow Bank Sampah Banyuwangi; 2. melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah Banyuwangi melalui buku kas dan buku tabungan nasabah; 3. menyediakan data pengepul/pembeli sampah; 4. pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah; 5. melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan sampah; dan 6. melaksanakan pemasaran barang hasil pemanfaatan sampah sehingga menjadi pemasukan Bank Sampah Banyuwangi.
5.	Tata Usaha dan Penyuluhan	membantu tugas manager umum.
6.	Divisi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemilahan sampah di lokasi Bank Sampah Banyuwangi; 2. membantu masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah; 3. melakukan pengumpulan sampah dengan menjemput sampah di masyarakat; 4. menerima sampah yang disetor masyarakat untuk dilakukan pengecekan sampah terpilah; dan 5. mencatat sampah terpilah dan yang dikumpulkan.
7.	Divisi Penyimpanan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penyimpanan sampah terpilah; 2. melakukan pencatatan sampah yang

		berada di ruang penyimpanan; 3. memastikan kondisi ruang penyimpanan sampah sesuai dengan persyaratan; dan 4. menyiapkan sampah yang akan dilakukan pengelolaan lanjutan.
8.	Divisi Pengolahan Sampah	1. melakukan pengolahan sampah berupa pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; 2. melakukan pencatatan sampah yang telah dilakukan pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; dan 3. memastikan kondisi ruang pengolahan sampah sesuai dengan persyaratan.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS